

Peran Profitabilitas dalam Memoderasi Pengaruh ESG, Leverage, dan Related Party Transactions terhadap Tax avoidance

Vanda Dwi Anggraini¹⁾, Richatul Jannah²⁾

¹⁾²⁾S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang
Jl. Raya Banaran, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang

¹⁾vandaanggraini06@students.unnes.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh ESG disclosure score, Leverage, dan Related Party Transactions terhadap tax avoidance dengan Return on Assets (ROA) sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023, dengan total 108 observasi. Analisis dilaksanakan memakai regresi data panel dan moderated regression analysis (MRA). Temuannya memperlihatkan jika ESG disclosure score berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance, di mana berarti makin tinggi pengungkapan ESG maka kecenderungan penghindaran pajak makin rendah, sedangkan Leverage dan Related Party Transactions tidak berpengaruh signifikan pada model dasar. ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance serta bisa memoderasi hubungan antara ESG disclosure score dan Related Party Transactions, namun tidak memoderasi pengaruh Leverage, sehingga memperlihatkan jika profitabilitas berperan dalam memperkuat hubungan antara karakteristik perusahaan dan kebijakan perpajakan.

Kata kunci: ESG disclosure score, Leverage, Related Party Transactions, Return on Assets, tax avoidance.

Abstract

This study examines the determinants of tax avoidance among Indonesian manufacturing firms by focusing on ESG disclosure score, Leverage, and Related Party Transactions, while incorporating Return on Assets (ROA) as a moderating variable. Using 108 firm-year observations from companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2021–2023, the analysis applies panel data regression and moderated regression analysis (MRA). The findings reveal that ESG disclosure score has a negative and significant effect on tax avoidance, indicating that higher ESG transparency is associated with lower levels of tax avoidance. In contrast, Leverage and Related Party Transactions do not show significant effects in the baseline model. ROA is found to have a negative significant effect on tax avoidance and moderates the relationships between ESG disclosure score and Related Party Transactions with tax avoidance, but does not moderate the effect of Leverage. These results highlight the role of profitability in shaping the relationship between corporate characteristics and tax behavior.

Keywords: ESG disclosure score, Leverage, Related Party Transactions, Return on Assets, tax avoidance.

1. PENDAHULUAN

Pajak ialah sumber penghasilan terbesar negara di mana berperan strategis guna membiayai pembangunan nasional, termasuk penyediaan infrastruktur, layanan publik, serta program kesejahteraan sosial. Di Indonesia, kontribusi pajak terhadap pendapatan negara secara konsisten menjadi yang terbesar, namun tingkat tax ratio masih relatif rendah dibanding negara berkembang lainnya, yang mengindikasikan belum optimalnya penggalan potensi pajak. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak di tahun 2023 tercatat sebesar Rp1.869,23 triliun dan meningkat menjadi Rp1.932,4 triliun pada tahun 2024 (Kemenkeu, 2025). Meskipun memperlihatkan tren peningkatan, capaian itu masih menghadapi tantangan struktural terkait kepatuhan dan efektivitas pemungutan pajak.

Penyebab kurang maksimalnya penerimaan pajak ialah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), yakni strategi perencanaan pajak yang dilaksanakan perusahaan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan regulasi perpajakan tanpa melanggar ketentuan hukum secara langsung (Anggraini & Wahyudi, 2022). Meskipun bersifat legal, praktik ini berdampak pada berkurangnya basis pajak negara dan berpotensi melemahkan keadilan sistem perpajakan. Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan jika perbedaan minimal beban pajak terjadi karena ada perbedaan kepemilikan dari pihak perusahaan (*principal*) dan manajemen (agen), dimana pihak perusahaan akan berusaha mendapatkan pengembalian atas investasi yang dia lakukan sedangkan agen hanya berfokus untuk mendapatkan imbalan atas pekerjaan dan kompensasi kinerjanya (Wangsa & Tanno, 2024). Menurut perspektif teori agensi, *tax avoidance* terjadi karena adanya ketidakselarasan tujuan antara pemerintah selaku pemungut pajak dan manajemen perusahaan selaku pengelola laba, di mana manajemen mempunyai dorongan guna meminimalkan beban pajak demi meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Dengan demikian, agen akan berusaha mengelola pajak melalui meminimalkan beban pajak atau *tax avoidance* agar tidak mengurangi laba yang akan diperoleh perusahaan dan tidak akan mengganggu kompensasi atas kinerja yang mereka lakukan (Hidayah et al., 2020).

Fenomena *tax avoidance* makin relevan pada perusahaan manufaktur yang mempunyai struktur usaha dan aktivitas operasional yang kompleks. Kompleksitas itu, termasuk panjangnya rantai pasok dan tingginya transaksi afiliasi, membuka peluang teruntuk perusahaan guna melaksanakan perencanaan pajak agresif lewat mekanisme *transfer pricing* ataupun restrukturisasi usaha. Salah satu kasus yang banyak disorot ialah dugaan penghindaran pajak oleh PT Adaro Energy Tbk lewat pengalihan laba ke anak perusahaan di Singapura selama periode 2009–2017 dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara (Oktavian & Hasan, 2022). Selain itu, restrukturisasi bisnis yang dilaksanakan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga menyebabkan implikasi perpajakan dan memperlihatkan jika transaksi antar entitas berelasi dapat dipakai sebagai instrumen penghindaran pajak meskipun dilaksanakan dalam kerangka hukum formal (Aryani & Rianto, 2023). Berkaitan dengan fenomena *tax avoidance*, profitabilitas mencerminkan kemampuan dan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pengelolaan sumber daya yang optimal, sehingga pada tingkat profitabilitas yang tinggi perusahaan mempunyai insentif, kapasitas, dan fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola manajemen laba serta merancang strategi *tax avoidance*, yang pada akhirnya membuat profitabilitas mampu memoderasi baik memperkuat ataupun memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* (Bernando & Oktaviano, 2023).

Tax avoidance tidak terlepas dari karakteristik internal perusahaan, termasuk aspek non-keuangan seperti *Environmental, Social, and Governance* (ESG). *ESG disclosure score* merepresentasikan tingkat pengungkapan perusahaan atas informasi lingkungan, sosial, serta tata kelola yang disajikan dalam laporan tahunan ataupun laporan keberlanjutan. Peningkatan ESG dilaksanakan perusahaan melalui upaya pendekatan dengan adanya kegiatan yang sesuai konsep CS agar mereka mampu menggambarkan reputasi perusahaan yang positif dimata masyarakat (Sikka, 2010). Menurut Krisna & Juliarto (2024) mengungkapkan jika pengaruh ESG mampu memperlemah dan memperkuat *tax avoidance* karena dampak positif dan negatifnya dari *tax avoidance* itu. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan ESG yang tinggi biasanya mempunyai transparansi non-keuangan yang lebih baik serta berada di bawah pengawasan pemangku kepentingan yang lebih intensif, sehingga biasanya lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan, termasuk kebijakan perpajakan (Safriani & Utomo, 2020). Namun, sejumlah studi terdahulu yang mengkaji pengaruh ESG terhadap *tax avoidance* masih memperlihatkan ketidakkonsistenan, baik berpengaruh negatif (Hashfi, 2024; Khusna & Subandi, 2025; Hidayat & Zuhroh, 2023), berpengaruh positif (Syahputri, 2025; Monica & Ajimat, 2024), ataupun tidak berpengaruh signifikan (Ramadhan & Wadi, 2024).

Selain ESG, *Leverage* juga diduga memengaruhi praktik *tax avoidance*. Struktur pendanaan berbasis utang membuka ruang bagi perusahaan dalam mengoptimalkan beban bunga guna menekan jumlah laba yang dikenai pajak, namun di sisi lain meningkatkan pengawasan dari kreditor. Penelitian terdahulu memperlihatkan hasil yang beragam, di mana *Leverage* ditemukan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Saputra et al., 2020; Arinda & Dwimulyani,

2019), sementara penelitian lain menemukan pengaruh positif ataupun tidak signifikan (Pratiwi et al., 2021; Darsani & Sukartha, 2021).

Faktor lain yang relevan ialah *Related Party Transactions*, yaitu transaksi antar entitas yang mempunyai hubungan istimewa dalam satu grup usaha. Adanya transaksi itu membuka kemungkinan terjadinya pengaturan laba antar perusahaan afiliasi dengan memanfaatkan praktik *transfer pricing*. Dalam perspektif teori agensi, transaksi pihak berelasi meningkatkan risiko asimetri informasi dan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Namun, hasil penelitian terkait pengaruh *Related Party Transactions* terhadap *tax avoidance* juga belum konsisten, baik berpengaruh positif (Firmanzah & Marsoem, 2023; Fadhali & Laksito, 2023), berpengaruh negatif (Sismanyudi & Firmansyah, 2022), ataupun tidak berpengaruh signifikan (Fitrianti et al., 2025).

Penelitian ini memakai teori agensi sebagai landasan utama karena fokus penelitian berada pada konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dalam pengambilan keputusan pajak. Dalam konteks *tax avoidance*, manajemen mempunyai insentif untuk memaksimalkan kinerja keuangan melalui efisiensi pajak, sementara pemegang saham dan regulator mengharapkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, teori agensi dipandang paling relevan dalam menjelaskan hubungan antara karakteristik perusahaan, profitabilitas, dan kebijakan perpajakan. Meskipun ESG juga sering dikaitkan dengan teori legitimasi dan *stakeholder theory*, penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme insentif dan pengawasan internal yang lebih tepat dijelaskan melalui perspektif agensi.

Berdasarkan beberapa pemaparan penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang menguji secara simultan hubungan antara ESG, *Leverage*, dan *Related Party Transactions* terhadap *tax avoidance*. Penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai ESG Disclosure, *Related Party Transactions*, dan *Executive Characteristics* terhadap *tax avoidance* (Khusna & Subandi, 2025). Kemudian membahas mengenai pengaruh dari profitabilitas terhadap *tax avoidance* terjadi dengan adanya kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi (Kinasih et al., 2023), sehingga belum ada penelitian yang menjadikan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Perbedaan temuan dalam penelitian terdahulu mengindikasikan adanya *research gap* yang masih memerlukan pengujian empiris lebih lanjut. Atas dasar *research gap* yang telah diidentifikasi, penelitian ini difokuskan guna menelaah pengaruh ESG disclosure score, *Leverage*, serta *Related Party Transactions* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, *Return on Assets* (ROA) dimasukkan selaku variabel moderasi guna menguji peran profitabilitas dalam memengaruhi hubungan antara variabel independen dan *tax avoidance*. Dengan memakai teori agensi sebagai landasan teoritis, penelitian ini harapannya bisa berkontribusi empiris serta implikasi praktis bagi regulator, otoritas pajak, dan manajemen perusahaan dalam perumusan kebijakan perpajakan yang mendukung transparansi dan pengaplikasian tata kelola perusahaan yang baik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan menjadi dasar teori agensi. Pemilik modal tidak secara langsung menjalankan operasional perusahaan, melainkan memberikan mandat kepada manajemen untuk mengelola sumber daya dan menentukan kebijakan perusahaan melalui hubungan yang bersifat kontraktual (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hubungan itu, manajemen mempunyai peran dominan dalam pengambilan keputusan operasional dan keuangan perusahaan. Namun, perbedaan peran ini menyebabkan manajemen mempunyai akses informasi internal yang lebih besar dibanding pemilik, sehingga membuka peluang terjadinya asimetri informasi dan perbedaan kepentingan.

Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* menjadi sumber konflik keagenan, terutama ketika manajemen mempunyai insentif untuk mengejar kepentingan pribadi. Dalam konteks perpajakan, konflik ini tercermin dalam kecenderungan manajemen melakukan strategi pengelolaan laba dan perencanaan pajak untuk menekan beban pajak perusahaan. Kondisi itu diperkuat oleh asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham, serta hubungan

perusahaan dengan pemerintah sebagai otoritas pajak, yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan dan praktik *tax avoidance* (Khomsiyah et al., 2021).

Tax avoidance

Diartikan selaku praktik perencanaan pajak yang dilaksanakan perusahaan secara legal dengan maksud meminimalkan beban pajak melalui pengelolaan aktivitas keuangan, pemanfaatan perbedaan perlakuan antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan, serta pengaturan struktur transaksi tertentu. Pelaksanaannya dilaksanakan melalui pemanfaatan kelemahan dalam ketentuan perpajakan yang masih berada dalam batas legal. Hashfi (2024) menyatakan jika *tax avoidance* bertujuan mengoptimalkan kewajiban pajak perusahaan, namun tetap menimbulkan perdebatan dari sisi etika bisnis serta berpotensi memengaruhi kualitas tata kelola perusahaan.

Sejalan dengan hal itu, Sadjarto et al. (2024) memperlihatkan jika praktik *tax avoidance* berkaitan erat dengan upaya perusahaan dalam menekan beban pajak yang berdampak pada kinerja keuangan perusahaan serta penerimaan negara. Perusahaan yang mampu menurunkan beban pajak cenderung memperlihatkan peningkatan laba setelah pajak dalam jangka pendek, namun di sisi lain berpotensi mengurangi kontribusi fiskal kepada negara. Selain itu, Saproni et al. (2025) mengemukakan jika perbedaan antara kebijakan akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan sering kali mencerminkan adanya praktik *tax avoidance* dalam aktivitas operasional perusahaan.

Meskipun dilaksanakan secara legal, *tax avoidance* dipandang sebagai fenomena yang kompleks karena mempunyai implikasi ekonomi, etis, dan tata kelola perusahaan. Hashfi (2024) menegaskan jika praktik *tax avoidance* berpotensi menimbulkan risiko reputasi serta konflik dengan prinsip *good corporate governance* apabila dilaksanakan secara agresif. Temuan ini diperkuat oleh Sadjarto et al. (2024) di mana mengemukakan jika *tax avoidance* perlu dikaji secara kritis karena dapat memengaruhi legitimasi perusahaan dan tingkat kepercayaan publik terhadap komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan kepatuhan pajak.

ESG Disclosure score dan Tax avoidance

Environmental, Social, and Governance (ESG) merepresentasikan komitmen perusahaan dalam mengaplikasikan prinsip keberlanjutan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola yang baik dalam aktivitas operasional dan pengambilan keputusan strategis. Menurut Safriani & Utomo, (2020), pengungkapan ESG menjadi sarana penting bagi perusahaan untuk meningkatkan transparansi non-keuangan kepada pemangku kepentingan. Yoon et al. (2021) menjelaskan jika perusahaan yang mengungkapkan informasi ESG secara luas berupaya memperlihatkan keselarasan antara aktivitas bisnis dan nilai-nilai sosial yang ada, sehingga mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan investor.

Secara konseptual, pengungkapan ESG yang kuat diasosiasikan dengan praktik tata kelola yang lebih baik dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Hashfi (2024) menyatakan jika perusahaan dengan komitmen ESG yang tinggi biasanya lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan strategis karena mempertimbangkan risiko reputasi dan tekanan dari pemangku kepentingan. Dalam konteks perpajakan, Hidayat & Zuhroh (2023) mengemukakan jika tata kelola yang baik bisa membatasi perilaku oportunistik manajemen, sehingga mengurangi kecenderungan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* yang agresif.

Namun demikian, hubungan antara ESG dan *tax avoidance* masih menghasilkan temuan empiris yang tidak konsisten. Beberapa penelitian menemukan jika peningkatan pengungkapan ESG berkorelasi dengan penurunan praktik *tax avoidance*, sebagaimana ditunjukkan oleh Hashfi (2024) dan Sadjarto et al. (2024), yang menilai jika transparansi ESG mendorong kepatuhan pajak perusahaan. Sebaliknya, Syahputri (2025) serta Saproni et al. (2025) menemukan jika perusahaan dengan skor ESG tinggi justru dapat memanfaatkan pengungkapan ESG sebagai alat legitimasi simbolik untuk menutupi praktik perencanaan pajak agresif. Sementara itu, Ramadhan & Wadi (2024) serta Shafanur & Ratnasari (2025) menyimpulkan jika pengungkapan ESG tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perbedaan temuan itu memperlihatkan adanya *research gap* yang masih memerlukan pengujian empiris lebih lanjut.

H1: ESG disclosure score berpengaruh terhadap tax avoidance.

Leverage dan Tax avoidance

Menggambarkan tingkat penggunaan utang oleh perusahaan dalam membiayai aktivitas

operasional dan investasinya. Struktur pendanaan berbasis utang menimbulkan konsekuensi berupa beban bunga yang bisa dikurangkan dari laba kena pajak, sehingga secara teoritis *Leverage* sering dikaitkan dengan kebijakan perpajakan perusahaan. Menurut Hilmi et al. (2022), perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang tinggi mempunyai struktur biaya bunga yang lebih besar, yang berpotensi menurunkan laba kena pajak dan memengaruhi besarnya pajak terutang. Dengan demikian, *Leverage* dipandang sebagai salah satu faktor internal yang relevan dalam menjelaskan perilaku *tax avoidance* perusahaan.

Dari perspektif teori agensi, keputusan pendanaan melalui utang mencerminkan strategi manajemen dalam menyeimbangkan kebutuhan pendanaan, risiko keuangan, dan implikasi pajak. Handoyo et al. (2022) menjelaskan jika perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang tinggi biasanya ada di bawah pengawasan kreditor yang lebih ketat, sehingga ruang gerak manajemen dalam melakukan kebijakan pajak agresif menjadi terbatas. Pengawasan itu dapat mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dan patuh pada peraturan perpajakan. Dengan demikian, *Leverage* dalam kondisi tertentu justru berpotensi menekan praktik *tax avoidance* karena meningkatnya kontrol eksternal terhadap manajemen.

Meskipun demikian, hasil penelitian empiris mengenai hubungan antara *Leverage* dan *tax avoidance* masih memperlihatkan temuan yang tidak konsisten. Sejumlah penelitian mengungkapkan jika *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, di mana memperlihatkan jika peningkatan tingkat utang perusahaan berkaitan dengan penurunan kecenderungan penghindaran pajak (Saputra et al., 2020; Arinda & Dwimulyani, 2019). Sebaliknya, Pratiwi et al. (2021) serta Antari & Setiawan (2020) menemukan jika *Leverage* justru berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan memanfaatkan beban bunga sebagai sarana pengurang pajak. Sementara itu, penelitian lain menyimpulkan jika *Leverage* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Darsani & Sukartha, 2021; Safitri & Oktris, 2023). Ketidakkonsistenan hasil itu memperlihatkan adanya *research gap*, sehingga hubungan antara *Leverage* dan *tax avoidance* masih relevan untuk diteliti lebih lanjut.

H2: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Related Party Transactions* dan *Tax avoidance

Related Party Transactions (RPT) ialah transaksi yang dilaksanakan antara perusahaan dengan pihak yang mempunyai hubungan khusus, baik melalui kepemilikan, pengendalian, ataupun hubungan manajerial. Transaksi ini mencakup pengalihan aset, pemberian pinjaman, penjualan barang atau jasa, serta pengaturan biaya antar entitas dalam satu kelompok usaha. Rohima et al. (2023) menjelaskan jika transaksi pihak berelasi berpotensi memengaruhi posisi keuangan dan kinerja perusahaan karena tidak selalu dilaksanakan berdasarkan mekanisme pasar yang wajar. Oleh karena itu, RPT sering dikaitkan dengan isu tata kelola perusahaan dan risiko asimetri informasi.

Dari sudut pandang teori agensi, keberadaan transaksi pihak berelasi dapat memperbesar peluang berlangsungnya konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik saham. Khususna & Subandi (2025) menyatakan jika manajemen yang mempunyai kontrol lebih besar atas informasi internal berpotensi memanfaatkan RPT sebagai sarana guna memindahkan laba antar entitas dalam grup perusahaan yang sama. Praktik itu dapat dilaksanakan melalui mekanisme *transfer pricing* atau pengaturan pengakuan pendapatan dan beban, sehingga menurunkan laba kena pajak perusahaan secara legal. Dengan demikian, RPT dipandang sebagai salah satu instrumen yang berpotensi dipakai dalam praktik *tax avoidance*.

Namun demikian, temuan empiris mengenai kaitan RPT dan *tax avoidance* masih menghasilkan hasil yang bervariasi. Beberapa penelitian menemukan jika transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan jika makin tinggi intensitas RPT, makin besar peluang perusahaan melakukan penghindaran pajak (Firmanzah & Marsoem, 2023; Fadhal & Laksito, 2023). Sebaliknya, Sismanyudi & Firmansyah (2022) menemukan jika pengungkapan RPT yang lebih transparan justru dapat menekan perilaku oportunistik manajemen dan mengurangi praktik *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian lain memperlihatkan jika RPT tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Fitrianti et al., 2025). Perbedaan temuan itu mengindikasikan adanya kesenjangan penelitian yang masih memerlukan pengujian empiris lebih lanjut.

H3: *Related Party Transactions* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Return on Assets, ESG Disclosure score, dan Tax avoidance

Return on Assets (ROA) mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya dan mencerminkan tingkat efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan. Perusahaan dengan ROA yang tinggi umumnya berada dalam kondisi keuangan yang lebih stabil dan mempunyai kapasitas yang lebih baik dalam mendukung aktivitas operasional ataupun strategis. Kondisi ini mencerminkan kinerja manajemen yang relatif baik dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan. Fauzan et al. (2019) menyatakan jika profitabilitas yang tinggi menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pengambilan keputusan manajerial.

Pengungkapan ESG ialah bentuk transparansi perusahaan kepada pemangku kepentingan terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Namun, dampak pengungkapan ESG terhadap kebijakan perpajakan tidak dapat dilepaskan dari kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tertentu mempunyai pertimbangan yang berbeda dalam menyelaraskan pengungkapan keberlanjutan dan strategi fiskal. Nindita et al. (2021) menjelaskan jika profitabilitas memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menyeimbangkan kepentingan keberlanjutan dengan kebijakan perpajakan yang dijalankan.

Dengan demikian, ROA diperkirakan berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara *ESG disclosure score* dan *tax avoidance*. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi mempunyai fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola pengungkapan ESG sekaligus kebijakan pajak secara simultan. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas rendah cenderung mempunyai keterbatasan dalam mengelola kedua aspek itu secara bersamaan. Oleh karena itu, ROA dipandang sebagai faktor yang memoderasi pengaruh *ESG disclosure score* terhadap *tax avoidance*.

H4: *Return on Assets* memoderasi pengaruh *ESG disclosure score* terhadap *tax avoidance*.

Return on Assets, Leverage, dan Tax avoidance

Leverage mencerminkan struktur pendanaan perusahaan yang bersumber dari utang dan mempunyai implikasi langsung terhadap beban bunga serta laba kena pajak. Penggunaan utang dalam struktur modal sering dikaitkan dengan strategi pengelolaan pajak karena beban bunga dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan. Oleh karena itu, *Leverage* kerap dianggap sebagai salah satu faktor internal yang memengaruhi praktik *tax avoidance*. Hilmi et al. (2022) menyatakan jika tingkat *Leverage* perusahaan berperan dalam menentukan kebijakan perpajakan yang diterapkan.

Meskipun demikian, hubungan antara *Leverage* dan *tax avoidance* tidak dapat dilepaskan dari kondisi kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat ROA yang tinggi umumnya mempunyai kapasitas finansial yang lebih memadai untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, meskipun struktur pendanaannya didominasi oleh utang. Stabilitas keuangan itu mengurangi tekanan bagi manajemen untuk menekan beban pajak melalui strategi agresif. Sejalan dengan hal itu, Romadan et al. (2025) menjelaskan jika profitabilitas yang baik dapat menekan dorongan perusahaan untuk memanfaatkan utang sebagai sarana penghematan pajak.

Sebaliknya, perusahaan dengan ROA rendah dan *Leverage* tinggi cenderung menghadapi tekanan keuangan yang lebih besar. Tekanan itu dapat meningkatkan insentif manajemen untuk menekan beban pajak guna menjaga stabilitas arus kas perusahaan. Dalam kondisi ini, *Leverage* lebih berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen *tax avoidance*. Oleh karena itu, ROA diperkirakan memoderasi hubungan antara *Leverage* dan *tax avoidance*.

H5: *Return on Assets* memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance*.

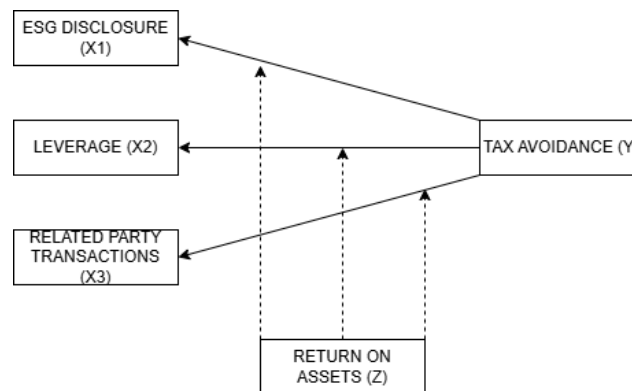
Return on Assets, Related Party Transactions, dan Tax avoidance

Related Party Transactions (RPT) ialah transaksi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan berpotensi memengaruhi pelaporan laba serta posisi keuangan perusahaan. Transaksi ini dapat mencakup penjualan, pembelian, pemberian pinjaman, ataupun pengalihan aset antar entitas dalam satu kelompok usaha. Karena tidak selalu dilaksanakan berdasarkan mekanisme pasar yang wajar, RPT sering dikaitkan dengan isu tata kelola dan asimetri informasi. Rohima et al. (2023) menyatakan jika transaksi pihak berelasi mempunyai implikasi terhadap kinerja keuangan dan transparansi perusahaan.

Dalam perspektif teori agensi, transaksi pihak berelasi dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengatur pengakuan pendapatan dan beban antar entitas dalam satu kelompok usaha. Pengaturan itu berpotensi dipakai untuk mengalihkan laba sehingga memengaruhi besarnya pajak terutang. Fleksibilitas dalam pelaksanaan RPT menjadikannya sebagai salah satu sarana potensial dalam strategi perencanaan pajak perusahaan. Firmanzah dan Marsoem (2023) menjelaskan jika transaksi pihak berelasi dapat membuka peluang terjadinya praktik *tax avoidance* apabila pengawasan tidak berjalan secara optimal.

Namun, pemanfaatan RPT sangat bergantung pada tingkat profitabilitas perusahaan. Perusahaan dengan ROA tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam memanfaatkan transaksi pihak berelasi karena mempertimbangkan risiko reputasi dan pengawasan eksternal. Sebaliknya, perusahaan dengan ROA rendah mempunyai tekanan kinerja yang lebih besar sehingga lebih terdorong memakai RPT untuk tujuan penghindaran pajak. Fitrianti et al. (2025) menegaskan jika kondisi keuangan perusahaan memengaruhi intensitas penggunaan transaksi pihak berelasi dalam kebijakan pajak. Oleh karena itu, ROA diperkirakan memoderasi pengaruh *Related Party Transactions* terhadap *tax avoidance*.

H6: Return on Assets memoderasi pengaruh Related Party Transactions terhadap tax avoidance.



Gambar 1. Kerangka berpikir

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian terdiri atas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2021–2023. Sektor manufaktur dipilih karena mempunyai karakteristik aktivitas operasional yang relatif kompleks serta struktur biaya dan transaksi yang beragam, sehingga relevan untuk mengkaji praktik *tax avoidance*. Selain itu, Rohima et al. (2023) menjelaskan jika perusahaan manufaktur mempunyai intensitas transaksi dan penggunaan aset yang cukup tinggi, yang berpotensi memengaruhi kebijakan keuangan dan perpajakan perusahaan.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilaksanakan memakai teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sugiyono, (2020) menyatakan jika *purposive sampling* dipakai ketika peneliti menetapkan kriteria khusus agar sampel yang diperoleh mampu merepresentasikan kondisi yang ingin dianalisis. Dalam penelitian ini, sampel dipilih dari perusahaan manufaktur yang tercatat secara berurutan di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan, menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap, serta mempunyai data yang tersedia untuk seluruh variabel penelitian. Pengukuran variabel *ESG disclosure score* dalam penelitian ini mengacu pada data yang tersedia pada platform Bloomberg, sebagaimana dipakai dalam penelitian Siregar et al., (2024).

Pembatasan sampel dilaksanakan secara sengaja dengan pertimbangan ilmiah untuk menjaga homogenitas karakteristik perusahaan yang dianalisis serta meminimalkan potensi bias akibat perbedaan karakteristik antar sektor industri. Perusahaan di luar sektor manufaktur tidak

dimasukkan ke dalam sampel karena mempunyai perbedaan struktur keuangan, regulasi, serta kebijakan perpajakan yang dapat memengaruhi hasil analisis. Berdasarkan penerapan kriteria yang telah ditetapkan, terpilih 36 perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian dengan periode pengamatan selama tiga tahun, sehingga total data yang dianalisis berjumlah 108 observasi.

Pengukuran Variabel

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi *ESG disclosure score*, *Leverage*, dan *Related Party Transactions* sebagai variabel independen, *Return on Assets* sebagai variabel moderasi, serta *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Tabel berikut menyajikan definisi operasional dan teknik pengukuran yang dipakai untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini.

Tabel 1. Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Simbol	Pengukuran
<i>Tax avoidance</i> (Y)	Upaya perusahaan meminimalkan pajak penghasilan yang dibayar secara kas relatif terhadap laba sebelum pajak (Dyrenge et al., 2009).	TA	CETR = Pajak Penghasilan Kas / Laba Sebelum Pajak
ESG Disclosure (X1)	Tingkat transparansi perusahaan dalam mengungkapkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Yoon et al., 2021).	ESG	Skor ESG Bloomberg (0–100).
<i>Leverage</i> (X2)	Tingkat penggunaan utang perusahaan dalam pendanaan aset (Hilmi et al., 2022).	LEV	DAR = Total Liabilitas / Total Aset
<i>Related Party Transactions</i> (X3)	Transaksi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan khusus dalam satu grup bisnis (Firmanzah & Marsoem, 2023).	RPT	RPT Liabilitas = Total Hutang transaksi Pihak Berelasi/ Total Liabilitas
<i>Return on Assets</i> (Z)	Tingkat efektivitas perusahaan dalam mengoptimalkan aset untuk menghasilkan laba (Irawati et al., 2021).	ROA	ROA = Laba Bersih / Total Aset

Model Penelitian

Penelitian ini memakai regresi data panel untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggabungkan data lintas perusahaan dan data antar periode waktu sehingga menghasilkan estimasi yang lebih efisien. Pengujian dilaksanakan melalui dua model, yaitu model dasar untuk melihat pengaruh langsung antar variabel serta model interaksi yang memasukkan *Return on Assets* (ROA) sebagai variabel moderasi guna menilai perannya dalam menguatkan atau melemahkan hubungan antara variabel independen dan dependen.

Model 1 : $TA = \alpha + \beta_1 ESG + \beta_2 LEV + \beta_3 RPT + \beta_4 ROA$

Model 2 : $TA = \alpha + \beta_1 ESG + \beta_2 LEV + \beta_3 RPT + \beta_4 ROA + \beta_5 ESG*ROA + \beta_6 LEV*ROA + \beta_7 RPT*ROA + \varepsilon$

Keterangan:

TA = *Tax avoidance*
 α = Konstanta
 β = Koefisien regresi
 ESG = *ESG disclosure score* (X1)
 LEV = *Leverage* (X2)
 RPT = *Related Party Transactions* (X3)
 ROA = *Return on Assets* (Z)
 ESG*ROA = Interaksi ESG dan ROA
 LEV*ROA = Interaksi *Leverage* dan ROA

RPT*ROA = Interaksi *Related Party Transactions* dan ROA
 ε = Error term.

4. PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Penelitian ini memanfaatkan data panel seimbang (*balanced panel*) dari 36 perusahaan manufaktur pada periode 2021–2023, menghasilkan total 108 observasi. Analisis statistik deskriptif dipakai untuk mengilustrasikan karakteristik data, termasuk nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi untuk setiap variabel.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variables	Mean	Median	Minimum	Maximum	Std. Dev
TA	0.306247	0.245282	0.000691	4.976346	0.483501
ESG	49.37143	51.36000	28.63000	74.79950	10.27282
LEV	0.478252	0.441793	0.093235	2.311944	0.345969
RPT	0.044269	0.015542	5.86E-06	0.226210	0.058984
ROA	0.083218	0.015542	0.001141	0.342825	0.062282

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 2, penelitian ini memakai 108 observasi yang diperoleh dari 36 perusahaan manufaktur selama periode 2021–2023. Variabel *tax avoidance* yang diukur memakai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) memperlihatkan nilai rata-rata sebesar 0,306247, dengan rentang nilai antara 0,000691 hingga 4,976346. Standar deviasi sebesar 0,483501 mengindikasikan adanya perbedaan tingkat penghindaran pajak yang cukup beragam di antara perusahaan dalam sampel penelitian.

Variabel *ESG disclosure score* memperlihatkan nilai rata-rata sebesar 49,37143 dengan kisaran nilai antara 28,63 hingga 74,7995, yang mencerminkan jika tingkat pengungkapan ESG pada perusahaan manufaktur di Indonesia berada pada kategori sedang. Di sisi lain, pengukuran *Leverage* memakai *debt to asset ratio* (DAR) menghasilkan nilai rata-rata sebesar 0,478252, yang mengindikasikan jika struktur pendanaan perusahaan sampel relatif seimbang antara penggunaan utang dan aset. Sementara itu, variabel *Related Party Transactions* mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,044269, yang mencerminkan jika proporsi transaksi pihak berelasi relatif kecil, namun tetap berpotensi memengaruhi kebijakan keuangan perusahaan.

Selain nilai rata-rata, nilai median pada masing-masing variabel memperlihatkan adanya perbedaan karakteristik antar perusahaan sampel. Variabel *tax avoidance* mempunyai nilai median sebesar 0,245282, yang lebih rendah dibanding nilai rata-ratanya, mengindikasikan jika sebagian besar perusahaan mempunyai tingkat penghindaran pajak di bawah nilai rata-rata. Variabel *ESG disclosure score* mempunyai nilai median sebesar 51,36, yang relatif mendekati nilai rata-rata, memperlihatkan distribusi pengungkapan ESG yang cukup merata. Selanjutnya, variabel *Return on Assets* (ROA) mencatat nilai rata-rata sebesar 0,083218 dan nilai median 0,015542, yang mengindikasikan jika sejumlah perusahaan mempunyai tingkat profitabilitas yang relatif tinggi dalam sampel penelitian.

Pemilihan Model

Tabel 3. Pemilihan Model

Model Specification	Effects Test	Statistic	Prob.
Uji Chow	Cross-section F	0.969226	0.5295
Uji Hausman	Cross-section random	0.943998	0.9182
Uji Lagrange Multiplier	Breusch-Pagan	0.331131	0.5650

Pemilihan model regresi data panel dilaksanakan melalui serangkaian tahapan pengujian, meliputi Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Hasil Uji Chow memperlihatkan nilai probabilitas sebesar 0,5295 yang melebihi tingkat signifikansi 0,05, sehingga model *common effect* lebih layak dipakai dibanding *fixed effect*. Selanjutnya, berdasarkan Uji Hausman diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,9182, yang mengindikasikan jika pendekatan random effect lebih tepat dibanding *fixed effect*.

Untuk memilih model terbaik antara *common effect* dan *random effect*, dilaksanakan Uji Lagrange Multiplier (LM) dengan metode Breusch-Pagan. Hasilnya memperlihatkan probabilitas 0,5650 yang melebihi tingkat signifikansi 0,05, sehingga model *random effect* tidak lebih unggul daripada *common effect*. Dengan demikian, keseluruhan pengujian menyimpulkan jika *Common Effect Model* (CEM) ialah pendekatan regresi data panel paling tepat untuk penelitian ini.

Hasil

Tabel 4. Hasil uji regresi data panel

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.139804	0.051798	2.699025	0.0081
ESG	-0.003666	0.001047	-3.500916	0.0007
LEV	0.030247	0.045767	0.660880	0.5102
RPT	-0.273259	0.144086	-1.896503	0.0607
ROA	-1.674890	0.757435	-2.211265	0.0292
Adjusted R Square	0.130727			
F-Statistic	5.022843			
Prob(F-Statistic)	0.000972			

Hasil analisis regresi data panel memperlihatkan jika *ESG disclosure score* mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dengan tingkat signifikansi 0,0007. Sebaliknya, *Leverage* tidak memperlihatkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,5102. Variabel *Related Party Transactions* juga tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai probabilitas sebesar 0,0607. Sementara itu, ROA mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai probabilitas 0,0292.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, nilai adjusted R-squared 0,130727 mengindikasikan jika kombinasi variabel *ESG disclosure score*, *Leverage*, *Related Party Transactions*, dan ROA mampu menjelaskan variasi *tax avoidance* sebesar 13,07%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Selain itu, hasil uji F dengan nilai probabilitas sebesar 0,000972 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 mengindikasikan jika model regresi tanpa moderasi layak dipakai, serta seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tabel 5. Hasil Moderated Regression Analysis (MRA)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.402178	0.103183	3.897711	0.0002
ESG	-0.000661	0.001827	-0.361690	0.7183
LEV	-0.555725	0.231453	-2.401022	0.0182
RPT	-0.964673	0.248585	-3.880656	0.0002
ROA	-1.419499	0.512876	-2.767726	0.0067
ROA_ESG	0.012535	0.004691	2.672134	0.0088
ROA_LEV	0.010404	0.652201	0.015952	0.9873
ROA_RPT	8.385060	2.568239	3.264907	0.0015
Adjusted R Square	0.121527			
F-Statistic	5.676942			
Prob(F-Statistic)	0.000015			

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan variabel moderasi, nilai Adjusted R-Squared sebesar 0.121527 memperlihatkan jika model penelitian mampu menjelaskan variasi *tax avoidance* sebesar 12,15 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai F-statistik 5,676942 dengan p-value 0,000015 membuktikan jika model regresi secara keseluruhan bermakna secara statistik dan cocok dipakai untuk analisis lebih lanjut. Hasil penelitian ini mengindikasikan jika variabel independen, moderasi, serta interaksi secara simultan memengaruhi *tax avoidance*.

Variabel interaksi memperlihatkan jika ROA mampu memoderasi pengaruh *ESG disclosure score* terhadap *tax avoidance*, yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas ROA_ESG sebesar 0,0088, serta memoderasi pengaruh *Related Party Transactions* terhadap *tax avoidance* dengan nilai probabilitas ROA_RPT sebesar 0,0015. Namun demikian, ROA tidak mampu memoderasi

pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance*, karena variabel *ROA_LEV* mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,9873. Temuan ini memperlihatkan jika peran *ROA* sebagai variabel moderasi bersifat selektif, tergantung pada karakteristik variabel independen yang dimoderasi.

Pembahasan

Pengaruh ESG Disclosure score terhadap Tax avoidance

Hasil regresi data panel memperlihatkan jika *ESG disclosure score* mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya, makin tinggi tingkat pengungkapan ESG, makin rendah kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan jika transparansi non-keuangan mempunyai implikasi nyata terhadap kebijakan fiskal perusahaan, bukan sekadar formalitas pelaporan. Dengan demikian, komitmen terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola berkorelasi dengan perilaku perpajakan yang lebih konservatif.

Secara mekanisme ekonomi, perusahaan dengan skor ESG tinggi menghadapi peningkatan *reputational cost* serta *monitoring effect* dari investor, regulator, dan masyarakat. Dalam kondisi itu, manfaat penghematan pajak jangka pendek dari *tax avoidance* menjadi relatif lebih kecil dibanding potensi kerugian reputasi dan risiko legitimasi yang dapat timbul apabila perusahaan terindikasi melakukan praktik pajak agresif (Yoon et al., 2021). Manajemen kemudian menghadapi trade-off antara efisiensi fiskal dan keberlanjutan reputasi jangka panjang perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan pengungkapan ESG tinggi cenderung memilih strategi kepatuhan pajak yang lebih stabil untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

Dalam perspektif teori agensi, pengungkapan ESG yang luas memperkecil asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham, sehingga ruang diskresi untuk melakukan oportunistik pajak menjadi lebih terbatas (Hashfi, 2024). Transparansi yang meningkat mendorong akuntabilitas manajemen dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Selain itu, perusahaan dengan visibilitas publik yang tinggi cenderung menghindari praktik pajak agresif untuk meminimalkan risiko intervensi regulator dan tekanan politik (Sadjiarto et al., 2024). Dengan demikian, ESG berperan sebagai mekanisme pengendalian tidak langsung terhadap perilaku *tax avoidance*.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hashfi (2024), Khusna & Subandi (2025), serta Hidayat & Zuhroh (2023) yang menemukan hubungan negatif antara ESG dan *tax avoidance*. Hasil itu memperlihatkan jika pada perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2021–2023, ESG lebih bersifat substantif dibanding simbolik. Artinya, pengungkapan ESG tidak hanya dipakai sebagai alat legitimasi semata, tetapi tercermin dalam konsistensi kebijakan perusahaan, termasuk dalam aspek perpajakan. Kondisi ini memperkuat argumentasi jika integrasi ESG dalam tata kelola perusahaan mampu membentuk perilaku fiskal yang lebih bertanggung jawab.

Pengaruh Leverage terhadap Tax avoidance

Berdasarkan hasil pengujian, *Leverage* tidak memperlihatkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini mengindikasikan jika tingkat penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan belum menjadi faktor penentu dalam kebijakan penghindaran pajak. Meskipun secara teoritis utang memberikan manfaat pajak melalui pengurangan beban bunga (*tax shield*), perusahaan tidak serta-merta memanfaatkan mekanisme itu secara agresif. Dengan demikian, *Leverage* dalam konteks penelitian ini tidak berperan sebagai instrumen strategis dalam perencanaan pajak.

Secara ekonomi, keputusan pendanaan melalui utang lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan investasi, ekspansi, serta manajemen risiko keuangan dibanding tujuan efisiensi fiskal. Peningkatan utang juga membawa konsekuensi berupa risiko gagal bayar dan tekanan terhadap arus kas, sehingga manajemen harus mempertimbangkan stabilitas jangka panjang perusahaan. Selain itu, adanya regulasi perpajakan yang membatasi pengakuan beban bunga turut mengurangi ruang optimalisasi pajak melalui *Leverage*. Kondisi ini menyebabkan manfaat pajak dari utang tidak cukup kuat untuk mendorong praktik *tax avoidance* secara signifikan.

Dalam kerangka teori agensi, keberadaan kreditor sebagai pihak eksternal menciptakan mekanisme pengawasan tambahan terhadap manajemen. Perusahaan dengan *Leverage* tinggi cenderung berada dalam pengawasan ketat untuk menjaga kepatuhan hukum dan stabilitas keuangan. Pengawasan itu dapat membatasi kecenderungan manajemen mengambil risiko

melalui strategi pajak agresif. Temuan ini konsisten dengan penelitian Pratiwi et al. (2021) serta Darsani & Sukartha (2021) yang menyatakan jika *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Related Party Transactions* terhadap *Tax avoidance*

Hasil penelitian memperlihatkan jika *Related Party Transactions* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan jika keberadaan transaksi pihak berelasi pada perusahaan manufaktur belum secara langsung dipakai sebagai instrumen perencanaan pajak agresif. Meskipun secara teoritis RPT dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan laba antar entitas dalam satu grup usaha, hasil empiris memperlihatkan jika mekanisme itu tidak berjalan secara otomatis. Dengan demikian, intensitas transaksi pihak berelasi belum cukup kuat untuk menjelaskan variasi praktik *tax avoidance* dalam model dasar penelitian ini.

Secara teoritis, RPT dapat dipakai sebagai sarana transfer pricing untuk mengatur distribusi laba antar entitas dalam satu grup usaha. Namun, penerapan aturan dokumentasi transfer pricing dan pengawasan otoritas pajak di Indonesia meningkatkan risiko deteksi serta potensi sanksi apabila terjadi penyimpangan harga wajar. Peningkatan risiko itu mengubah perhitungan rasional manajemen karena biaya potensial yang timbul dapat melampaui manfaat penghematan pajak yang diperoleh. Dalam situasi ini, transaksi pihak berelasi lebih mungkin dimanfaatkan untuk efisiensi operasional internal dibanding untuk tujuan pengurangan beban pajak.

Dari sudut pandang teori agensi, kewajiban pengungkapan transaksi afiliasi mempersempit peluang manajemen untuk menyembunyikan keputusan yang berpotensi merugikan pemegang saham. Transparansi laporan keuangan menciptakan tekanan tata kelola yang membuat praktik manipulatif menjadi lebih sulit dilaksanakan tanpa terdeteksi. Temuan ini konsisten Fitrianti et al., (2025) yang menyatakan jika RPT tidak selalu berkorelasi langsung dengan *tax avoidance*. Namun demikian, ketika variabel profitabilitas dimasukkan sebagai faktor moderasi, pengaruh RPT menjadi signifikan, yang memperlihatkan jika dampak transaksi pihak berelasi terhadap kebijakan pajak sangat bergantung pada kondisi kinerja keuangan perusahaan.

Peran Moderasi *Return on Assets* dalam Hubungan antara *ESG Disclosure score* dan *Tax avoidance*

Hasil analisis interaksi memperlihatkan jika *Return on Assets* (ROA) berperan dalam memperkuat hubungan antara *ESG disclosure score* dan *tax avoidance*. Temuan ini menandakan jika pengaruh ESG terhadap kebijakan pajak tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas perusahaan. Pada perusahaan dengan ROA yang lebih tinggi, komitmen terhadap ESG tampak lebih konsisten tercermin dalam perilaku perpajakan. Dengan kata lain, dampak ESG terhadap penurunan *tax avoidance* menjadi lebih nyata ketika perusahaan berada dalam kondisi kinerja keuangan yang kuat.

Dari perspektif insentif ekonomi, perusahaan yang menghasilkan laba tinggi menghadapi beban pajak absolut yang juga lebih besar, sehingga tekanan fiskal secara nominal meningkat. Namun, perusahaan yang profitabel juga mempunyai eksposur reputasi yang lebih tinggi serta menjadi sorotan investor dan regulator. Dalam kondisi itu, strategi penghindaran pajak agresif berpotensi menimbulkan biaya reputasi dan risiko politik yang lebih besar dibanding manfaat penghematan pajak jangka pendek. Oleh karena itu, perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung menyelaraskan kebijakan pajaknya dengan komitmen ESG untuk menjaga legitimasi dan keberlanjutan jangka panjang.

Dalam kerangka teori agensi, profitabilitas yang tinggi mengurangi tekanan manajemen untuk mengejar laba tambahan melalui tindakan oportunistik. Kinerja keuangan yang stabil memberikan fleksibilitas bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih berhati-hati dan berorientasi jangka panjang. Integrasi antara pengungkapan ESG dan kebijakan pajak menjadi lebih mudah dilaksanakan ketika perusahaan tidak berada dalam tekanan finansial. Dengan demikian, ROA berfungsi sebagai faktor yang memperkuat konsistensi antara komitmen keberlanjutan dan praktik perpajakan yang lebih konservatif.

Peran Moderasi *Return on Assets* dalam Hubungan antara *Leverage* dan *Tax avoidance*

Hasil analisis interaksi memperlihatkan jika *Return on Assets* (ROA) tidak berperan dalam memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance*. Artinya, tingkat profitabilitas perusahaan tidak mengubah hubungan antara struktur pendanaan berbasis utang dan

kebijakan penghindaran pajak. Baik pada perusahaan dengan ROA tinggi ataupun rendah, *Leverage* tetap tidak menjadi variabel yang signifikan dalam menjelaskan praktik *tax avoidance*. Temuan ini memperlihatkan jika dinamika struktur modal dan kebijakan perpajakan berjalan relatif independen dalam konteks penelitian ini.

Dari sudut pandang ekonomi, manfaat pajak dari penggunaan utang bersifat mekanis melalui pengurangan beban bunga, sehingga tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat profitabilitas. Keputusan untuk menambah atau mengurangi utang lebih banyak ditentukan oleh kebutuhan pendanaan, risiko keuangan, serta kondisi pasar kredit dibanding oleh tingkat laba perusahaan. Selain itu, adanya pembatasan fiskal seperti aturan thin capitalization membuat ruang optimalisasi pajak melalui *Leverage* menjadi terbatas, terlepas dari tinggi rendahnya ROA. Dengan demikian, perubahan profitabilitas tidak secara otomatis memperkuat atau memperlemah insentif penggunaan utang untuk tujuan pajak.

Dalam kerangka teori agensi, pengaruh *Leverage* terhadap perilaku manajerial lebih berkaitan dengan disiplin kreditor daripada kondisi kinerja internal perusahaan. Pengawasan dari pemberi pinjaman dan kewajiban pemenuhan debt covenant menciptakan batasan yang relatif stabil terhadap tindakan oportunistik, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Karena mekanisme disiplin itu sudah melekat pada struktur utang, tambahan profitabilitas tidak memberikan perubahan signifikan terhadap perilaku pajak perusahaan. Oleh sebab itu, ROA tidak berfungsi sebagai variabel yang mampu memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara *Leverage* dan *tax avoidance*.

Peran Moderasi *Return on Assets* dalam Hubungan antara *Related Party Transactions* dan *Tax avoidance*

Hasil pengujian interaksi memperlihatkan jika peran *Related Party Transactions* (RPT) terhadap *tax avoidance* menjadi lebih kuat ketika perusahaan mempunyai tingkat *Return on Assets* (ROA) yang tinggi. Temuan ini mengisyaratkan jika efektivitas transaksi afiliasi dalam kebijakan perpajakan tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Pada kondisi profitabilitas rendah, RPT belum tentu berdampak pada penghindaran pajak. Sebaliknya, ketika laba meningkat, transaksi antar entitas dalam satu grup usaha menjadi lebih relevan dalam perencanaan pajak perusahaan.

Secara ekonomi, perusahaan yang mencatatkan laba tinggi menghadapi eksposur pajak yang lebih besar sehingga tekanan untuk menjaga efisiensi fiskal turut meningkat. Dalam kondisi itu, perusahaan mempunyai insentif yang lebih kuat untuk memanfaatkan mekanisme internal guna menata kembali distribusi laba dan biaya. Transaksi pihak berelasi menyediakan ruang fleksibilitas bagi perusahaan untuk mengalokasikan beban atau pendapatan antar entitas tanpa harus mengubah aktivitas operasional utama. Oleh karena itu, RPT menjadi lebih fungsional sebagai instrumen pengelolaan pajak ketika kapasitas laba perusahaan berada pada tingkat yang tinggi.

Dilihat dari sudut pandang teori agensi, meningkatnya profitabilitas memperluas ruang pengambilan keputusan manajerial dalam pengelolaan keuangan internal. Ketersediaan sumber daya yang lebih besar memungkinkan manajemen menyusun struktur transaksi yang lebih kompleks dan terkoordinasi. Dalam situasi itu, transaksi pihak berelasi dapat dimanfaatkan secara lebih strategis untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk efisiensi pajak. Dengan demikian, ROA berperan sebagai faktor yang mengaktifkan pengaruh RPT terhadap *tax avoidance*, bukan sebagai penentu langsung praktik itu.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia dengan mempertimbangkan peran ESG disclosure score, *Leverage*, *Related Party Transactions*, serta *Return on Assets* sebagai variabel moderasi dalam kerangka teori agensi. Hasil regresi memperlihatkan jika ESG disclosure score berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *Leverage* dan *Related Party Transactions* tidak berpengaruh signifikan dalam model dasar. *Return on Assets* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* serta terbukti memperkuat hubungan ESG dan *Related Party Transactions* terhadap *tax avoidance*, namun tidak memoderasi pengaruh

Leverage. Temuan ini menegaskan jika perilaku pajak perusahaan lebih dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan insentif ekonomi dibanding oleh struktur pendanaan semata.

Secara kebijakan, hasil ini memperlihatkan jika penguatan transparansi ESG berpotensi menjadi salah satu instrumen tidak langsung dalam mendorong kepatuhan pajak perusahaan. Keterkaitan antara profitabilitas dan efektivitas transaksi pihak berelasi dalam memengaruhi *tax avoidance* juga mengindikasikan jika risiko penghindaran pajak cenderung meningkat pada perusahaan yang mempunyai kombinasi laba tinggi dan fleksibilitas transaksi internal. Oleh karena itu, pendekatan pengawasan yang mempertimbangkan karakteristik kinerja keuangan dan struktur transaksi perusahaan dapat memberikan gambaran risiko yang lebih akurat dibanding pendekatan yang hanya berfokus pada satu indikator tertentu.

Bagi perusahaan, temuan ini menekankan pentingnya konsistensi antara komitmen keberlanjutan dan kebijakan perpajakan sebagai bagian dari tata kelola yang kredibel. Integrasi antara pelaporan ESG dan praktik fiskal yang hati-hati dapat memperkuat legitimasi perusahaan di mata investor dan regulator. Penelitian ini masih mempunyai keterbatasan pada periode observasi dan variabel yang dipakai, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan waktu, menambahkan variabel tata kelola lainnya, serta memakai alternatif pengukuran *tax avoidance* guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, P., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Reputasi Perusahaan, Environmental, Social and Governance dan Kualitas Audit Terhadap *Tax avoidance*. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 643–649. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2120>
- Antari, N. W. D., & Setiawan, P. E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Komite Audit pada *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), 2591. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i10.p12>
- Arinda, H., & Dwimulyani, S. (2019). ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5. <http://dx.doi.org/10.25105/jat.v5i1.5246>
- Aryani, L. N., & Rianto. (2023). Pengaruh Harga Transfer dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *AKRUAL Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 149–154. www.gresnews.com
- Bernando, F. O., & Oktaviano, B. (2023). *Tax avoidance* With Profit Management As a Moderating Variable ; Influence of Profitability, *Leverage*, Company Size, and *Related Party Transactions*. *International Journal of Applied Finance and Business Studies Journal*, 10(4), 209–223. <https://doi.org/https://doi.org/10.35335/ijafibs.v10i4.78>
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, *Leverage* and Capital Intensity Ratio on *Tax avoidance*. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(1), 13–22. www.ajhssr.com
- Dyrenge, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2009). The effects of executives on corporate *tax avoidance*. *Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Fadhali, M. D. M., & Laksito, H. (2023). PENGARUH INSTITUTIONAL OWNERSHIP, PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN RELATED PARTY TRANSACTION TERHADAP *TAX*. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, Volume 12, 1–10.
- Fauzan, F., Wardan, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). The Effect of Audit Committee, *Leverage*, *Return on Assets*, Company Size, and Sales Growth on *Tax avoidance*. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 171–185. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.9338>
- Firmanzah, A., & Marsoem, B. S. (2023). The Effect of Profitability, *Leverage*, Firm Size, and *Related Party Transactions* on *Tax avoidance* with Earnings Management as a Moderating Variable. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 06(01), 258–268. <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i1-29>
- Fitrianti, D., Sriyani, N., & Wizanasari. (2025). PENGARUH CAPITAL INTENSITY DAN

- RELATED PARTY TRANSACTION TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/jbau>
- Handoyo, S., Wicaksono, A. P., & Darmesti, A. (2022). Does Corporate Governance Support Tax avoidance Practice in Indonesia? *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 5(3), 184–201. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v5i3.505>
- Hashfi, M. H. Al. (2024). Beyond Sustainability: The ESG Performance Relationship on Earnings Management and Tax avoidance. *Scientax*, 5(107), 17–19. <https://doi.org/10.52869/st.v5i2.771>
- Hidayah, O. N., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Di Bei. *Jurnal Akuntansi Unihaz- Jaz*, 3(1), 66–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.32663/jaz.v3i1.1334>
- Hidayat, K., & Zuhroh, D. (2023). The Impact of Environmental, Social and Governance, Sustainable Financial Performance, Ownership Structure, and Composition of Company Directors on Tax avoidance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(6), 311–320. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14557>
- Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. *Owner*, 6(4), 3533–3540. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1178>
- Irawati, T., Cahya, B. T., & Ningsih, S. (2021). Pengaruh Leverage Dan Return On Asset Terhadap Tax avoidance. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (BISMAK)*, 1(2), 49–54. <https://doi.org/10.47701/bismak.v1i2.1201>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kemenkeu, K. (2025). Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>
- Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, TATA KELOLA PERUSAHAAN, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2014-2018. *Jurnal Ecopreneur*, 12, 4(1), 1–19.
- Khusna, K., & Subandi, H. (2025). Esg Disclosure, Related Party Transactions, and Executive Characteristics on Tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 17(1), 67–83. <https://doi.org/10.33508/jako.v17i1.5837>
- Kinasih, E., Nuryati, T., Rosa, E., Faeni, D. P., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas terhadap Tax avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi: Studi Kasus Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *SINOMIKA JOURNAL: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(4), 699–712. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1574>
- Krisna, P. V. A., & Juliarto, A. (2024). Pengaruh ESG Terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi oleh Struktur Kepemilikan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Monica, S., & Ajimat, A. (2024). The effect of Environmental, Social and Governance (ESG) and firm size on tax avoidance AVOIDANCE. *Educoretax*, 4(8), 982–993. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i8.1045>
- Nindita, F. K., Rahman, A., & Rosyafah, S. (2021). Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return on Assets, Related Party Transaction terhadap Penghindaran Pajak. *UBHARA Accounting Journal*, 1(November), 357–366.
- Oktavian, I. T., & Hasan, H. M. (2022). Determinan Tax avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang Dimoderasi oleh Insider Ownership. *Owner*, 6(2), 1350–1362.
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Financial Distress, Leverage, dan Sales Growth terhadap Tax avoidance pada Perusahaan Sektor Manufaktur di BEI 2016-2018. *Jurnal Karma (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 1609–1617.

- Ramadhan, L., & Wadi, I. (2024). The effect of ESG, inventory intensity and managerial ownership on tax avoidance. *Educoretax*, 4(8), 955–968. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i8.1026>
- Rohima, Asnawi, S. K., & Wihadanto, A. (2023). The effect of related party transaction, sales growth, corporat size and Leverage on tax avoidance. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 3(3), 658–668.
- Romadan, G., Rizal, M., & Ruslaini. (2025). PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9, 1387–1409. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v9i3.6423>
- Sadjiarto, A., Ringoman, J. A., & Angela, L. (2024). The Effects of Earning Management and Environmental, Social, Governance (ESG) on Tax avoidance with Leverage as A Moderating Variable. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 3(1), 63–74. <https://doi.org/10.9744/ijobp.3.1.63-74>
- Safitri, R. S., & Oktris, L. (2023). The Effect of Institutional Ownership, Leverage, and Liquidity on Tax avoidance with Company Size as a Moderating Variable. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 7(04), 220–231. <https://doi.org/10.36348/sjef.2023.v07i04.003>
- Safriani, M. N., & Utomo, D. C. (2020). PENGARUH ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE (ESG) DISCLOSURE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 4(1), 300–306. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11584>
- Saproni, Wahyutama, S. R. W., Ilmi, A. T., & Shabira, H. N. (2025). Hubungan Antara Environmental, Social, and Governance (Esg) Dan Tax avoidance: Studi Systematic Literature Review. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 383–395. <https://doi.org/10.51903/jiab.v5i1.1050>
- Saputra, A. W., Suwandi, M., & Suhartono, S. (2020). PENGARUH LEVERAGE DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN TAMBANG YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019). *ISAFIR; Islamic Accounting and Finance Review*, 1. Saputra, A. W., Suwandi, M., & Suhartono, S. (2020). PENGARUH LEVERAGE DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN TAMBANG YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019).
- Shafanur, G. N., & Ratnasari, M. (2025). The Effect of CSR and ESG Disclosure on Tax avoidance with Financial Performance as a Moderation. In *Educoretax* (Vol. 5, Issue 1). Atlantis Press International BV. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v5i1.1320>
- Sikka, P. (2010). Smoke and mirrors: Corporate social responsibility and tax avoidance. *Accounting Forum*, 34(3–4), 153–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.accfor.2010.05.002>
- Siregar, I. F., Ismail, T., Taqi, M., & Soleha, N. (2024). Influence of ESG on Sustainability Reporting: Mediation Rule of Green Innovation and Investor Sentiment. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(1), 452–463. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14988>
- Sismanyudi, D., & Firmansyah, A. (2022). Corporate strategies and tax avoidance: Does corporate social responsibility matter? *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(2), 337–364. <https://doi.org/10.24914/jeb.v25i2.5413>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Syahputri, A. (2025). The Impact of ESG Performance and Financial Constraint on Tax avoidance: Evidence from ASEAN 5. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 17(1), 102–117. <https://doi.org/10.15294/jda.v17i1.19610>
- Wangsa, F. R., & Tanno, A. (2024). PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE. 3(9), 2312–2327. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.12647>

Yoon, B. H., Lee, J. H., & Cho, J. H. (2021). The effect of esg performance on *tax avoidance*—evidence from korea. *Sustainability (Switzerland)*, 13(12), 1–16.
<https://doi.org/10.3390/su13126729>